

PERENCANAAN DANA DESA UNTUK PENGEMBANGAN DESA WISATA (STUDI DI DESA SEPAKUNG)

Desti Mutia Fatmasari¹, Priyo Hari Adi²

¹ Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana
Email: fatmasari.desti@gmail.com

² Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana
Corresponding Author - Email: priyo.adi@uksw.edu

Abstract : *This study aims to describe the practice of village funds planning for tourism village development in Sepakung Village. This research uses descriptive qualitative with the type of data used is primary data. Data acquired by interviews and documentation. Qualitative analysis method used data reduction, data presentation, data comparison and conclusion. The results and discussion of this research indicate that the village funds planning for tourism village development in Sepakung Village is well implemented and corresponding with the applicable regulation from Minister of the Interior Regulation Number 114 of 2014 about Village Development Guidelines and Central Java Governor Regulation Number 53 of 2019 about Guide Intruction of Central Java Local Regulation Number 2 of 2019 about Tourism Village Development in Central Java Province. Although there are difference in the making of RKPDes that little bit slower approximately 1 month than reccomended time by the goverment.*

Keywords: *village fund, tourism, planning*

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang terjadi di Jawa Tengah, khususnya di daerah pedesaan. Angka kemiskinan di Jawa Tengah saat ini mencapai 11,41 persen atau sekitar 3,98 juta orang yang dikategorikan miskin di Jawa Tengah (www.jateng.bps.go.id, 2020). Di sisi lain, Jawa Tengah memiliki potensi pariwisata yang tersebar di daerah pedesaan yang dapat dikembangkan menjadi sektor pariwisata yang menarik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tentunya dibutuhkan peran aktif pemerintah untuk mendukung hal tersebut dengan memberikan dana desa sebagai peluang untuk membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat di desa.

Dana desa diberikan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan (www.djpk.kemenkeu.go.id, 2019). Pengelolaan dana desa yang monoton untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik dan terlalu fokus untuk menyelesaikan administrasi dapat menyebabkan stagnasi dalam perkembangan desa. Stagnasi dalam perkembangan desa mengakibatkan sedikit atau bahkan tidak ada kemajuan dalam aspek kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan, sehingga tujuan dari dana desa belum tercapai maksimal (Sari & Abdullah, 2017).

Suatu desa memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmurannya masing-masing. Salah satu proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah proses perencanaan pembangunan desa. Perencanaan desa yang baik membantu kegiatan berjalan lebih terstruktur, sehingga pembangunan yang dilakukan akan memberikan dampak sosial ekonomi lebih maksimal dan akar masalah dari desa tersebut dapat terselesaikan dengan rapi dan terintegrasi. Hal tersebut berdampak juga kepada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan

pembangunan. Efisiensi yang dimaksud di sini adalah pencapaian tujuan pembangunan menggunakan sumber daya yang minimum, namun dapat menghasilkan kinerja yang optimal pada perencanaan desa untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut. Efektivitas menggambarkan pencapaian hasil dari perencanaan dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga menunjang pekerjaan desa yang sifatnya swakelola dengan tata kelola desa yang baik.

Perencanaan keuangan desa merupakan tahapan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan dana desa. Pada tahapan perencanaan keuangan desa masyarakat dan pemerintah desa saling berdiskusi satu sama lain untuk kepentingan desa (Widya, Adnan, & Manar, 2015). Perencanaan keuangan desa dimulai dengan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) (Kementrian Keuangan, 2016). RPJMDes merupakan dokumen yang memiliki jangka waktu 5 tahun yang berisikan tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa dan program prioritas kewilayahan dan biasanya disertai dengan rencana kerja. RPJMDes kemudian dijabarkan dalam RKPDDes dengan penganggarannya dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). RKPDDes dan APBDes merupakan hasil dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilakukan setiap tahun (Kessa, 2015).

Pemerintah mendorong masyarakat untuk melakukan pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yang salah satunya dengan pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang termasuk dalam pengembangan desa wisata. Desa wisata merupakan suatu bentuk pariwisata, dimana sekelompok kecil wisatawan yang tinggal di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di desa untuk mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat (Inskeep, 1991). Pengembangan desa menjadi desa wisata patut dilakukan karena keunikan alam, budaya dan kehidupan tradisionalnya. Pengembangan desa menjadi desa wisata diharapkan agar terjadi pemerataan kesejahteraan dengan wilayah lainnya, tanpa merusak budaya yang ada di desa tersebut (Dewi, Fandeli, & Baiquni, 2013).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah, desa wisata ditetapkan melalui 3 tahapan yaitu tahap penancangan, tahap penilaian dan tahap penetapan. Dukungan dari kebijakan pemerintah juga akan menjadikan pelaksanaan dana desa menjadi lebih baik dan sesuai dengan peraturan (Rosalinda, 2014). Keunikan lokasi dan budaya dalam pengembangan potensi pariwisata juga harus diciptakan, sehingga desa tersebut memiliki daya saing yang tinggi dibanding desa yang lainnya (Prabawati & Manaf, 2013).

Pada kenyataannya tidak semua desa sukses dalam pengelolaan potensi pariwisatanya menggunakan dana desa yang diberikan pemerintah. Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki belum dikembangkan seluruhnya. Tidak hanya perangkat desa yang dituntut untuk berperan dalam pengelolaan dana desa, tetapi peran masyarakat desa sangatlah penting (Karimah, Saleh, & Wanusmawatie, 2014). Dibutuhkan kreativitas dan tata kelola yang baik antara perangkat desa dan masyarakat untuk mematangkan proses perencanaan pembangunan desa, sehingga penggunaan dana desa dapat lebih maksimal untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada pada desa dan berpotensi untuk meningkatkan kualitas hidup pada masyarakat desa tersebut (Rustiarini, 2016).

Desa Sepakung di Kabupaten Semarang merupakan salah satu desa yang berhasil mengubah statusnya lebih cepat dibanding desa lain disekitarnya. Desa Sepakung dulu termasuk desa tertinggal dengan Indeks Membangun Desa (IDM) sebesar 0,5617, namun dengan strategi dan pengelolaan dana desa yang tepat Desa Sepakung kini telah menjadi desa berkembang. IDM Desa Sepakung kini sebesar 0,6454 (idm.kemendesa.go.id, 2019). Potensi wisata yang ada di

Desa Sepakung mampu meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang semula Rp 1,5 miliar pada tahun 2015, kini menjadi Rp 2,1 miliar pada tahun 2019, kenaikan APBDes tersebut disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan asli daerah yang timbul dari objek wisata pada Desa Sepakung (dlh.semarangkab.go.id, 2019). Peningkatan tingkat IDM dan peningkatan pendapatan asli daerah yang timbul menjadikan Desa Sepakung sebagai objek penelitian yang menarik untuk diteliti dalam bidang perencanaan dana desa.

Berdasarkan uraian di atas maka diperoleh pertanyaan penelitian bagaimana perencanaan dana desa untuk pengembangan desa wisata di Desa Sepakung? Kemudian dari pertanyaan penelitian tersebut dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan praktek dari perencanaan dana desa untuk pengembangan desa wisata di Desa Sepakung. Sedangkan manfaat penelitian yang diharapkan yaitu dapat menjadi acuan maupun bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pemerintah desa dalam merencanakan dana desa serta menambah wawasan bagi pembaca sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penulisan jurnal selanjutnya.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif untuk mengumpulkan data hasil penelitian. Metoda kualitatif digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena dan keadaan secara sosial yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara primer dengan wawancara yang mendalam pada orang-orang yang terkait dalam penggunaan dana desa dan pengembangan desa wisata.

Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Subjek penelitian ini adalah kepala desa, Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), kelompok sadar wisata dan masyarakat desa yang ikut serta dalam perencanaan dan penganggaran dana desa.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mendatangi langsung subjek penelitian dan menggunakan wawancara serta dokumentasi. Wawancara mengenai penggunaan dana desa dan pengembangan desa wisata akan dilakukan kepada kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kelompok sadar wisata dan masyarakat desa dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan wawancara yang telah dibuat. Data sekunder didapatkan melalui media atau secara tidak langsung dengan menggunakan teknik dokumentasi sehingga dapat mendukung penelitian yang dilakukan.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data utama dan data pendukung, sehingga teknik yang digunakan untuk pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yaitu kepada kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kelompok sadar wisata dan masyarakat desa. Wawancara dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka serta menggunakan perekam suara agar mempermudah dalam penjabaran hasil wawancara sehingga dapat menyajikan data dengan jelas dan valid. Selain teknik pengumpulan data tersebut, peneliti menggunakan dokumentasi pada Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa yang terdiri dari pengumpulan sumber-sumber data, reduksi data, penyajian data, membandingkan data dengan instrumen penelitian dan menarik kesimpulan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Sepakung merupakan sebuah desa yang berlokasi di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Kantor Desa Sepakung terletak di Jalan Kiai Semendi No. 4 Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Desa Sepakung memiliki penduduk dengan jumlah 1.390 kepala keluarga. Rata-rata tingkat pendidikan dari dua belas dusun tersebut yaitu pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Desa Sepakung ini terdiri dari 12 dusun.

Visi dan Misi Desa Sepakung terbentuk atas dasar cita-cita dari Bapak Ahmad Nuri selaku Kepala Desa Sepakung Kabupaten Semarang. Bapak Ahmad Nuri menitik beratkan visi dan misinya terhadap percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kualitas tempat tinggal yang bersih dan layak huni serta infrastruktur dalam berbagai bidang seperti masjid, jalan, balai desa dan lain-lain. Beliau ingin meningkatkan pendapatan dengan pusat baru oleh Desa Sepakung dan menyediakan transit wisata untuk kenyamanan wisatawan saat membuka ladang bagi warga sekitar. Mencegah kenakalan remaja dengan menyiapkan wadah untuk para remaja. Meningkatkan ilmu teknologi untuk menciptakan transparansi dana pendapatan dan mengunduh Desa Sepakung.

Tahap Perencanaan Dana Desa

Perencanaan dana desa merupakan tahap paling awal dalam kegiatan pengelolaan dana desa. Tahapan perencanaan dana desa ini dilakukan dengan menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes merupakan wadah untuk bermusyawarah mengenai perencanaan pembangunan desa yang dilakukan setiap tahun untuk membahas, menentukan dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) pada tahun anggaran yang direncanakan di desa. Perencanaan dana desa bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan serta menetapkan jumlah anggaran yang akan digunakan, penyusunan rencana kegiatan seperti menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dan membahas persoalan yang dihadapi masyarakat desa agar bisa teratasi. Prioritas kegiatan yang telah disepakati akan menghasilkan jumlah anggaran yang akan digunakan.

Musrenbangdes dihadiri oleh individu, kelompok maupun komunitas masyarakat. Peserta Musrenbangdes meliputi tokoh masyarakat, pemerintah desa, BPD, LKMD, PKK, perwakilan pokdarwis, karang taruna, perwakilan wanita, kelompok tani dan lain-lain. Setiap perwakilan masyarakat maupun pemerintah desa memiliki peran masing-masing dalam pelaksanaan Musrenbangdes. Salah satu contoh peran dari pemerintah desa dalam Musrenbangdes adalah Sekretaris desa yang berperan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) yang nantinya akan dibahas pada saat Musrenbangdes untuk direvisi dan disepakati bersama. Sedangkan contoh dari peran komunitas masyarakat dalam Musrenbangdes adalah pokdarwis yang berperan untuk mengajukan permasalahan apa saja yang terjadi dalam pengembangan wisata, sehingga pada saat Musrenbangdes dapat ditemukan solusinya. Musrenbangdes dilakukan selama satu tahun sekali yaitu pada bulan Februari atau paling lambat

bulan Maret. Musrenbangdes harus disahkan bulan Desember agar dapat dilaksanakan sesuai pada tahun anggaran yang telah direncanakan yaitu pada tahun anggaran berikutnya.

Pra-Musrenbangdes

Sebelum pelaksanaan Musrenbangdes, Desa Sepakung mengadakan Pra-Musrenbangdes terlebih dahulu. Pra-Musrenbangdes bertujuan untuk mempersiapkan segala kebutuhan Musrenbangdes agar nanti pada saat pelaksanaan Musrenbangdes dapat berjalan dengan lancar dari segi proses maupun substansi. Diadakannya Pra-Musrenbangdes sebelum Musrenbangdes diharapkan agar program kegiatan yang dibuat lebih tersusun dan sesuai dengan prioritas kebutuhan dari Desa Sepakung. Pra-Musrenbangdes biasanya dilakukan pada bulan Agustus yang diselenggarakan di Balai Desa Sepakung. Pra-musrenbangdes diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga setempat.

Tahap pertama pada Pra-Musrenbangdes adalah mengkaji desa. Mengkaji desa atas kondisi, permasalahan dan potensi desa perdesun bersama masyarakat setempat. Kepala dusun dari 12 dusun yang ada pada Desa Sepakung akan menyampaikan macam-macam permasalahan yang terjadi pada dusunnya, mulai dari permasalahan infrastruktur sampai dengan permasalahan ekonomi. Kepala dusun juga menyampaikan potensi wisata yang terdapat pada dusunnya, sehingga nantinya mungkin dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar. Melalui pemaparan oleh kepala dusun, maka tim pemandu mendapatkan informasi maupun data desa yang dibutuhkan yaitu hasil kajian desa. Hasil kajian desa tersebut akan digunakan pada saat pelaksanaan Musrenbangdes.

Tahap kedua pada Pra-Musrenbangdes adalah menyusun draf Rancangan Awal RKP Desa dengan menggunakan RPJMDes sebagai acuan. Rancangan Awal RKP Desa berisi uraian mengenai evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun anggaran sebelumnya, prioritas kegiatan dan anggaran desa, rencana kegiatan dan anggaran desa, dan pelaksana kegiatan. Rancangan Awal RKP Desa dibuat oleh tim penyusun yang meliputi Bapak Ahmad Nuri sebagai pembina, Bapak M. Sa'dullah sebagai ketua, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai sekretaris dan unsur masyarakat sebagai anggota. Tim pemandu mengkaji ulang RPJM Desa, kebijakan program dan anggaran daerah sehingga dapat menghasilkan kajian-kajian yang digunakan sebagai dasar Rancangan Awal RKP Desa. Rancangan Awal RKP Desa yang telah dibuat akan dipaparkan lagi pada saat Musrenbangdes.

Musrenbangdes

Musrenbangdes pada Desa Sepakung dilakukan di Balai Desa Sepakung dan dilaksanakan sekali dalam setahun yaitu pada bulan Februari atau Maret. Musrenbangdes diharapkan agar desa bisa mendapat kesepakatan prioritas kebutuhan maupun kegiatan desa yang akan dilaksanakan, selain itu peserta harus menentukan orang yang pantas untuk menjadi tim delegasi desa. Tim delegasi desa yang ditunjuk akan ikut dalam rangkaian kegiatan selanjutnya yaitu Musrenbang Kecamatan. Tim delegasi desa tersebut akan memaparkan persoalan yang terjadi pada Desa Sepakung, sehingga dari pemaparan tim delegasi desa dapat dijadikan pertimbangan dari pihak Kecamatan Banyubiru dalam Penyusunan Program Pemerintah Daerah (SKPD).

Tahap pertama pada Musrenbangdes adalah pemaparan dan diskusi. Pemaparan dilakukan oleh wakil masyarakat, kepala desa dan pihak kecamatan. Wakil masyarakat akan memaparkan mengenai gambaran persoalan desa menurut hasil kajian yang telah dibahas pada saat Pra-Musrenbangdes. Kepala desa akan memaparkan mengenai hasil evaluasi RKP Desa pada tahun anggaran yang telah berjalan, kerangka prioritas program menurut RPJM Desa dan informasi perkiraan ADD dan sumber anggaran lain untuk tahun anggaran selanjutnya. Pihak kecamatan akan memaparkan mengenai SKPD Kecamatan dan kerangka prioritasnya. Saat pemaparan masing-masing pihak akan ada tanggapan maupun diskusi yang dilakukan bersama warga masyarakat setempat untuk mendapatkan kesepakatan oleh seluruh pihak.

Tahap kedua pada Musrenbangdes adalah pemaparan Rancangan Awal RKP Desa yang dilakukan oleh Bapak M. Sa'dullah selaku sekretaris desa. Rancangan Awal RKP Desa yang telah didiskusikan pada saat Pra-Musrenbangdes akan didiskusikan kembali pada saat Musrenbangdes. Peserta Musrenbangdes berhak untuk melakukan verifikasi maupun memberikan tanggapan pada RKP Desa yang ada, sehingga muncul kesepakatan mengenai prioritas kegiatan dan anggaran untuk tahun anggaran selanjutnya.

Tahap ketiga pada Musrenbangdes adalah menentukan tim delegasi desa. Tim delegasi desa merupakan perwakilan dari Desa Sepakung yang nantinya akan mengikuti kegiatan Musrenbang Kecamatan. Tim delegasi desa sebagai perwakilan desa akan mempresentasikan mengenai desanya dihadapan desa lain, pimpinan dan anggota DPRD, tokoh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan pada tingkat kecamatan. Tim delegasi desa harus dipilih dengan tepat karena tim tersebut akan memaparkan persoalan yang terjadi di daerahnya. Tim tersebut harus mampu memaparkan dengan baik dan jelas persoalan pada saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, karena dari pemaparan tim tersebut akan dijadikan dasar oleh pemangku kepentingan pada tingkat kecamatan untuk penyusunan SKPD Kecamatan.

Pasca-Musrenbangdes

Pasca-Musrenbangdes dilakukan setelah kegiatan Musrenbangdes terlaksana. Pasca-Musrenbangdes akan merevisi draf Rancangan Awal RKP Desa menggunakan hasil kesepakatan yang telah dibicarakan pada saat Musrenbangdes, selain itu Pasca-Musrenbangdes bertujuan untuk mempersiapkan segala kebutuhan desa untuk pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Semua itu dilakukan agar Musrenbang Kecamatan dapat berjalan dari segi proses maupun substansi, sehingga program kegiatan lebih tepat sasaran, sesuai dengan prioritas dan tersusun dengan baik dan jelas.

Tahap awal pada Pasca-Musrenbangdes adalah penyusunan RKP Desa. Penyusunan RKP Desa disesuaikan dengan hasil kesepakatan dari peserta saat pelaksanaan Musrenbangdes kemarin. Pihak yang bertanggung jawab atas revisi draf Rancangan Awal Desa adalah Bapak Ahmad Nuri dan Bapak M. Sa'dullah selaku Tim Penyusun RKP Desa. Pasca-Musrenbangdes akan dilakukan proses pengesahan dokumen RKP Desa dalam Peraturan Kepala Desa. Dokumen RKP Desa yang telah direvisi dijadikan dasar untuk penyusunan APBDes, sehingga APBDes yang dibuat sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan dan sudah disesuaikan dengan prioritas kebutuhan yang telah dibuat.

RKPDes yang sudah disetujui akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBDes. APBDes akan disusun oleh Bapak M. Sa'dullah yang isinya memuat pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Sebagian besar wilayah pada Desa Sepakung dikategorikan sebagai zona hijau yang berarti bahwa keadaan alam Desa Sepakung yang luas dan biasanya digunakan masyarakat desa sebagai lahan pertanian. Zona hijau yang luas memunculkan ide dari masyarakat sekitar untuk mendirikan desa wisata dan membuka objek wisata yang menjual keindahan alam bagi pengunjungnya. Pembukaan objek wisata termasuk dalam bidang pengembangan usaha ekonomi produktif yang berarti dapat diikuti sertakan dalam penyusunan APBDes untuk mendapatkan suntikan dana dari pemerintah, sehingga objek wisata dapat berjalan dan berkembang.

Tahap pada Pasca Musrenbangdes yang selanjutnya adalah menyiapkan Tim Delegasi. Tim Delegasi Desa disiapkan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Tujuan dari menyiapkan Tim Delegasi Desa agar tim tersebut yang bertanggung jawab untuk presentasi mewakili Desa Sepakung di kegiatan Musrenbang Kecamatan Banyubiru. Tim tersebut diharapkan dapat menguasai data, informasi maupun penjelasan mengenai usulan-usulan dan permasalahan daerah yang sedang mereka hadapi, sehingga mereka bisa mendiskusikan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Banyubiru.

Evaluasi Tahap Perencanaan Dana Desa

Pemerintah memiliki dasar peraturan yang mengatur pelaksanaan perencanaan dana desa yaitu Permendagri No. 114 Tahun 2014 Bab II tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pada peraturan tersebut mencantumkan bahwa Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDes, swadaya masyarakat desa dan APBD Kabupaten. Peserta Musrenbangdes pada Desa Sepakung melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah desa, BPD, LKMD, PKK, perwakilan pokdarwis, karang taruna, perwakilan wanita, kelompok tani dan lain-lain. Hal tersebut sudah ideal karena Musrenbangdes diikuti berbagai komponen masyarakat mulai dari perwakilan wilayah, perwakilan sektor, perwakilan kelompok usia, perwakilan pemerintahan sampai berbagai organisasi yang terkait dengan pembangunan desa.

Pelaksanaan Musrenbangdes pada Desa Sepakung diselenggarakan di Balai Desa Sepakung pada bulan Februari sampai Maret. Waktu pelaksanaan Musrenbangdes pada Desa Sepakung agak lebih lambat karena anjuran dari pemerintah sebaiknya pelaksanaan Musrenbangdes diselenggarakan pada bulan Januari. Pada Permendagri No. 114 Tahun 2014 mencantumkan bahwa perencanaan pembangunan desa tahunan dimulai dari pemerintah desa menyusun RKPDes sebagai penjabaran RPJMDes. RKPDes pada Desa Sepakung disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. RKPDes mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan yang dimulai dari pelaksanaan kegiatan Pra-Musrenbangdes. RKPDes ditetapkan dengan peraturan desa oleh Kepala Desa di Desa Sepakung dan RKPDes menjadi dasar penetapan APBDes. Pemerintah desa pada Desa Sepakung melaksanakan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari pelaksanaan tahapan kegiatan perencanaan sampai dengan partisipasi kelompok peserta yang terlibat dalam kegiatan perencanaannya. Meskipun pelaksanaan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi pemerintah Desa Sepakung melakukan penyusunan RKPDes pada bulan Agustus yang berarti sedikit lebih lambat 1 bulan dari yang dianjurkan pemerintah.

Tahap Pengembangan Desa Wisata

Masyarakat Desa Sepakung memegang peranan penting dalam mengembangkan wisata pada Desa Sepakung karena dalam pengembangan wisata sebuah desa dituntut untuk memberdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat adalah dibentuknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Fungsi dari Pokdarwis sesuai dengan keputusan pemerintah mengenai pengembangan wisata dengan memberdayakan masyarakat, sehingga Pokdarwis merupakan organisasi desa yang berasal dari masyarakat untuk membantu seluruh proses pengembangan wisata pada Desa Sepakung. Pokdarwis meningkatkan peran masyarakat sebagai pelaku pengembangan wisata, sehingga masyarakat sebagai pemilik dari desa wisata dapat memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan daya tarik wisata yang ada pada daerah desanya. Wisata pada Desa Sepakung dikelola dan berada di bawah naungan desa dengan bantuan dari pihak ketiga seperti beberapa perguruan tinggi, Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Pengembangan wisata terdapat tahap perencanaan wisata yang merupakan tahap paling dasar untuk pengembangan desa wisata. Tahap perencanaan ini melibatkan masyarakat dalam menyusun rencana sehingga masyarakat dapat mengetahui wisata apa saja yang akan dikembangkan dan bagaimana pengembangan wisatanya, selain itu mereka bisa merasakan dampak adanya desa wisata kepada lingkungan sekitar wisata tersebut. Perencanaan wisata yang kurang matang akan mengakibatkan mangkraknya suatu wisata, sehingga menyebabkan kerugian dari pihak desa, maka perencanaan wisata harus dilaksanakan dengan matang dan didukung dengan pemasaran dan pelayanan yang profesional.

Survei Lapangan

Hal pertama yang dilakukan oleh Desa Sepakung untuk mendirikan desa wisata yaitu melakukan survei lapangan. Pada survei lapangan ini, Desa Sepakung terutama kepala dusun dibantu dengan Pokdarwis bertugas untuk mengidentifikasi potensi wisata yang dimiliki oleh desa tersebut. Aspek yang dipertimbangkan dalam survei lapangan adalah kondisi geografis tanah dan keadaan lingkungan sekitar. Hal tersebut digunakan untuk melihat kelayakan kondisi dari lokasi tersebut untuk dibangun wisata. Menurut Bapak Ahmad Nuri, Desa Sepakung diklasifikasikan dalam zona hijau pada Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang yang berarti Desa Sepakung memiliki potensi untuk mengembangkan sektor pertanian maupun sektor pariwisata alam, karena sektor pertanian pada Desa Sepakung sudah cukup banyak, maka Bapak Ahmad Nuri dan masyarakat setempat berencana untuk mengembangkan sektor pariwisata alam pada desa tersebut.

Pelaksanaan survei lapangan tidak hanya dilakukan masyarakat dan Pemerintah Desa Sepakung saja, melainkan pihak ketiga seperti beberapa perguruan tinggi yang meliputi mahasiswa Universitas Diponegoro dan Universitas PGRI Semarang, LMDH dan Perum Perhutani selaku pemilik lokasi turut serta dalam membantu melaksanakan survei lapangan. Survei lapangan dilakukan di daerah yang bersangkutan selama beberapa hari. Survei lapangan tersebut akan menghasilkan titik-titik lokasi yang berpotensi dan memungkinkan untuk dijadikan wisata. Titik-titik lokasi tersebut nanti akan didokumentasikan sebagai bahan dalam pembahasan pengembangan desa wisata.

Penyusunan Rencana Teknis

Hasil dari survei lapangan berupa dokumentasi titik-titik lokasi yang berpotensi akan dibahas bersama masyarakat, pemerintah desa dan pihak ketiga dalam musyawarah. Musyawarah tersebut akan menghasilkan keputusan titik-titik lokasi mana yang cocok untuk dikembangkan sebagai wisata, prioritas pengembangan desa wisata, profil wilayah dan rencana pembangunan desa wisata. Peran masyarakat dalam musyawarah ini penting karena pembangunan wisata ini masyarakat sekitar yang nantinya akan mengelola wisata yang dibangun. Selain itu, tujuan utama dari pembangunan wisata sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk menekan tingkat pengangguran, kriminal dan urbanisasi di desa.

Titik lokasi wisata yang telah dipilih berdasarkan musyawarah akan disusun, direncanakan dan digambar peta destinasi wisata. Penyusunan titik lokasi wisata dipertimbangkan bukan dari aspek keuntungan saja tetapi dari aspek lingkungan dan aspek kenyamanan masyarakat juga harus dipertimbangkan. Ketiga aspek tersebut berhubungan satu sama lain dan harus seimbang. Menurut Bapak Ahmad Nuri, jika Desa Sepakung mengembangkan seluruh titik-titik yang berpotensi wisata, tanpa memedulikan aspek lingkungan dan aspek kenyamanan masyarakat tentu saja akan menghasilkan keuntungan yang banyak. Wisata tersebut mungkin saja ramai dan mendatangkan pengunjung yang banyak, namun lingkungan dan kenyamanan masyarakat Desa Sepakung akan terganggu. Masyarakat Desa Sepakung akan merasa tidak nyaman terhadap aktivitas pariwisata yang ada, sehingga aspek keuntungan, aspek lingkungan dan aspek kenyamanan harus dipertimbangkan secara seimbang agar desa mendapatkan keuntungan tetapi lingkungan masih tetap terjaga dan masyarakat setempat merasa nyaman di desanya dalam pengembangan desa wisata.

Penyusunan Anggaran dan Sumber Anggaran

Pemerintah Desa Sepakung dan Pokdarwis menyusun anggaran untuk pembangunan wisata dengan berkonsultasi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang agar anggaran yang dibuat sesuai dengan format anggaran yang ada dan pendanaan untuk wisatanya lancar. Sumber dana pengembangan wisata pertama kali pada Desa Sepakung menggunakan dana dari sebuah komunitas panjat tebing. Dana tersebut digunakan pada objek wisata tebing yang sekarang dinamai Ondo Langit. Pada awalnya, objek wisata Ondo Langit hanya dibuka untuk kalangan masyarakat setempat dan komunitas panjat tebing saja. Akhirnya masyarakat setempat

berinisiatif untuk membangun objek wisata tersebut agar masyarakat umum juga bisa menikmati objek wisata tersebut. Inisiatif dari masyarakat tersebut memunculkan inovasi untuk membangun jembatan di dinding tebing. Dana pembangunan jembatan tersebut menggunakan dana baik dari provinsi maupun dana desa. Selain untuk membangun jembatan di dinding tebing, dana tersebut digunakan untuk memperbaiki infrastruktur seperti akses jalan menuju objek wisata yang saat itu dalam kondisi rusak.

Pada pengembangan objek wisata, pokdarwis membuat rancangan anggaran yang berisi kebutuhan dana untuk pengembangan objek wisata sebelum pelaksanaan Pra-Musrenbangdes. Rancangan anggaran tersebut berisi rincian mulai dari uraian pekerjaan, upah pekerja, harga satuan sampai dengan harga material bahan yang digunakan, sehingga mampu menghasilkan jumlah biaya pekerjaan dan material yang nanti akan dikerjakan dalam pengembangan objek wisata. Pokdarwis akan memberikan rancangan anggaran tersebut kepada BPD, sekretaris desa dan bendahara desa untuk dicek ulang, diperbaiki dan disesuaikan dengan anggaran pada pelaksanaan Pra-Musrenbangdes. BPD, sekretaris dan bendahara desa berdiskusi untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian rancangan anggaran pembangunan wisata, setelah itu rancangan anggaran akan dibawa pada pelaksanaan Musrenbangdes untuk dibahas lebih lanjut dengan peserta musrenbangdes lainnya. Rancangan anggaran pembangunan wisata akan didiskusikan pada bidang pariwisata di Musrenbangdes. Pemerintah Desa Sepakung selalu mencantumkan rancangan anggaran wisata pada penyelenggaraan Musrenbangdes baik itu disetujui atau tidak disetujui, karena untuk mendapatkan bantuan dana baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi mengenai pengembangan objek wisata harus ada dasar anggaran yang tercantum pada pelaksanaan Musrenbangdes.

Perancangan anggaran pembangunan wisata dibantu juga oleh calon pengelola dan perguruan tinggi yang bekerja sama. Selain membuat rancangan anggaran pembangunan wisata, mereka juga memperhitungkan metode penganggaran modal. Perguruan tinggi yang meliputi mahasiswa Universitas Diponegoro dan Universitas PGRI Semarang memberikan gambaran kepada calon pengelola dan masyarakat setempat mengenai salah satu dasar untuk mengambil keputusan yaitu dengan metode penganggaran modal. Metode penganggaran modal yang digunakan adalah *payback period*. *Payback period* menunjukkan jangka waktu yang dibutuhkan dari objek wisata tersebut untuk mencapai kondisi *Break Even Point* (BEP). Desa Sepakung dapat mencapai titik BEP dalam jangka waktu 3 bulan dari pembukaan objek wisata. Desa Sepakung memiliki target pengunjung yang akan dipantau oleh tim penilai. Target pengunjung wisata ditetapkan sekitar 100 pengunjung pada hari Senin – Jumat dan 400 pengunjung pada hari Sabtu dan Minggu, namun pada pelaksanaannya ada sekitar 300 pengunjung pada hari Senin – Jumat dan 900 pengunjung pada hari Sabtu dan Minggu. Perkembangan jumlah pengunjung yang melampaui target akan terus dipantau oleh tim penilai dari Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang yang akan menghasilkan keputusan tentang kelayakan Desa Sepakung untuk dijadikan desa wisata. Omset yang didapatkan Desa Sepakung dari pembukaan objek wisata tersebut mencapai 25 juta rupiah perbulan.

Evaluasi Tahap Perencanaan Pengembangan Desa Wisata

Pemerintah daerah memiliki peraturan yang mengatur tentang pengembangan desa wisata yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah. Pada peraturan tersebut mencantumkan bahwa desa wisata merupakan bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata meliputi alam, budaya maupun hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu. Pada peraturan tersebut juga mencantumkan bahwa penetapan desa wisata dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap pencaangan, tahap penilaian dan tahap penetapan.

Pada Desa Sepakung, tahap pencaanangan dilakukan oleh pemerintah desa, komunitas panjat tebing, masyarakat sekitar dan beberapa perguruan tinggi yaitu Universitas Diponegoro dan Universitas PGRI Semarang yang diberi izin oleh kepala desa. Desa Sepakung melakukan survei lapangan dan penyusunan rencana teknis yang akan menghasilkan data profil wilayah, titik-titik potensi wisata, kesesuaian titik potensi wisata tersebut dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengembangan desa wisata yang berguna untuk untuk memenuhi persyaratan teknis. Pada persyaratan administrasi, pemerintah desa akan mengajukan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang akan menerima persyaratan tersebut dan meninjau ke Desa Sepakung mengenai kelengkapan dan kelayakan persyaratan yang termasuk pada tahap penilaian.

Pada tahap penilaian, tim penilai akan memantau penyusunan anggaran dan sumber anggarannya. Selain itu, perkembangan jumlah pengunjung, promosi desa wisata dan pengelolaan desa wisata akan dipantau oleh tim penilai. Penilaian dari tim penilai akan menghasilkan keputusan tentang kelayakan Desa Sepakung untuk dijadikan desa wisata. Desa Sepakung pun disetujui oleh Bupati Kabupaten Semarang untuk ditetapkan sebagai desa wisata yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Semarang dan mendapat SK Bupati. Setelah penetapan Desa Sepakung sebagai desa wisata, Desa Sepakung bisa mengembangkan aktivitas pariwisata pada desanya secara resmi.

Penyusunan anggaran dan sumber anggaran dibuat oleh Pokdarwis dan Pemerintah Desa Desa Sepakung. Rancangan anggaran pembangunan wisata akan dibahas lebih lanjut pada Musrenbangdes yang dihadiri mulai dari pihak masyarakat sampai pihak kecamatan. Muncul beberapa kesepakatan pada Musrenbangdes terkait dengan rancangan anggaran pembangunan wisata, sehingga rancangan anggaran akan disesuaikan dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku. Apabila dana desa telah ditransfer ke rekening desa milik Desa Sepakung, maka penggunaannya akan dialihkan sesuai dengan rancangan anggaran yang telah dibuat dan disesuaikan dengan kesepakatan dengan pihak kecamatan maupun kabupaten.

Pelaksanaan pengembangan pariwisata pada Desa Sepakung berjalan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah. Desa Sepakung turut melibatkan masyarakatnya dalam pengembangan pariwisata di desanya untuk mengikuti anjuran pemerintah bahwa dalam pengembangan desa wisata harus mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat. Masyarakat Desa Sepakung pun aktif dan senang untuk dapat berperan dalam pengembangan desa wisata yang akhirnya dapat dibentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) pada masing-masing objek wisata. Selain itu, penyusunan rancangan anggaran pembangunan wisata pada Desa Sepakung disusun dan dikerjakan sesuai dengan prosedur dalam perencanaan dana desa, sehingga memudahkan pihak pokdarwis dan pengelola objek wisata dalam melakukan pengembangan desa wisata pada Desa Sepakung.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktek dari perencanaan dana desa untuk pengembangan desa wisata di Desa Sepakung. Berdasarkan dari pengumpulan data primer hasil wawancara dan data sekunder, maka dapat disimpulkan bahwa tahapan perencanaan dana desa mulai dari pra-musrenbangdes, musrenbangdes sampai dengan pasca-musrenbangdes telah terimplementasi dengan baik.

Berdasarkan hasil analisis perencanaan dana desa untuk pengembangan desa wisata pada Desa Sepakung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah, maka secara umum

implementasi perencanaan dana desa untuk pengembangan desa wisata telah terimplementasi dengan baik. Pada pelaksanaannya pemerintah daerah dan masyarakat turut berkerjasama satu sama lain dan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam pengembangan desa wisata. Peserta Musrenbangdes pada Desa Sepakung sudah ideal karena diikuti oleh berbagai komponen masyarakat. Implementasi perencanaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun penyusunan RKPDes sedikit lebih lambat dari waktu yang dianjurkan pemerintah. Selain implementasi perencanaan dana desa yang baik, pengembangan desa wisata pada Desa Sepakung pun berjalan dengan baik dan sesuai peraturan. Desa Sepakung turut melibatkan masyarakatnya dalam proses pengembangan pariwisata dan masyarakatnya aktif dan senang saat dilibatkan dalam pengembangan pariwisata di Desa Sepakung.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah Pokdarwis Desa Sepakung selaku subjek penelitian tidak dapat diwawancarai karena mengalami pergantian kepengurusan. Hal tersebut mengakibatkan tidak bisa memperoleh detail data tentang teknis pengembangan desa wisata dari pihak yang khusus untuk mengelola desa wisata, sehingga hasil penelitian mungkin menunjukkan hasil yang sedikit berbeda dalam deskripsi tahapan perencanaan dana desa untuk pengembangan desa wisata. Saran bagi Pemerintah Desa Sepakung adalah tetap mempertahankan konsistensi dalam tahap perencanaan dana desa untuk pengembangan desa wisata dan mempertahankan konsistensi berinovasi dalam pengembangan desa wisata namun tidak melupakan kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah wisata tersebut. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa untuk dijadikan pembandingan untuk penelitiannya tentang desa yang berencana mengembangkan desanya sebagai desa wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2020). *Presentase Penduduk Miskin*. Diambil dari www.jateng.bps.go.id
- Dewi, M. H. U., Fandeli, C., & Baiquni, M. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Semarang. (2019). Wisata Ondo Langit Gerakkan Ekonomi Desa Sepakung. Diambil dari dlh.semarangkab.go.id
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan. (2019). Dana Desa. Diambil dari www.djpk.kemenkeu.go.id
- Gubernur Jawa Tengah. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019, Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah § (2019). Jawa Tengah.
- Inskeep, E. (1991). *Tourism Planning, and Integrated and Sustainable Development Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Karimah, F., Saleh, C., & Wanasmawatie, I. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3, 476–485.
- Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2019). *Indeks Desa Membangun*. Diambil dari idm.kemendes.go.id
- Kementrian Keuangan. (2016). Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa. Diambil dari bppk.kemenkeu.go.id

- Kessa, W. (2015). *Perencanaan Pembangunan Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.*
- Prabawati, H., & Manaf, A. (2013). Faktor-Faktor Keberhasilan Pengembangan Desa Wisata di Dataran Tinggi Dieng. *Jurnal Teknik Perencanaan Wilayah Kota*, 2(3). Diambil dari <http://ejournal-s1.undip.ac.id/inde.php/pwk>
- Rosalinda, O. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan.
- Rustiarini, N. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi, 6 Nomor 1.*
- Sari, I. M., & Abdullah, M. F. (2017). Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(01).
- Widya, D. E., Adnan, M., & Manar, D. G. (2015). Pelaksanaan Pra dan Pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kertomulyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Perencanaan Dana Desa

1. Kapan Musrenbangdes diselenggarakan?
2. Siapa pihak yang mengikuti Musrenbangdes?
3. Apasaja tahapan dalam perencanaan dana desa?
4. Apa yang menjadi dasar dalam tahap perencanaan dana desa?
5. Apa kendala saat perencanaan dana desa?
6. Bagaimana cara mengatasi kendala saat perencanaan dana desa?
7. Bagaimana peran masyarakat dalam perencanaan dana desa?
8. Apasaja program desa yang menggunakan dana desa? Apakah program tersebut mendukung pengembangan desa wisata?
9. Bagaimana keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan wisata tersebut?
10. Bagaimana koordinasi pemerintah dengan masyarakat dalam perencanaan dana desa?
11. Bagaimana menurut Anda evaluasi mengenai perencanaan desa saat ini?

Pengembangan Desa Wisata

1. Apa potensi wisata yang ada pada desa?
2. Apakah potensi wisata tersebut sudah dikelola?
3. Apa saja potensi wisata yang sedang dikembangkan oleh desa?
4. Bagaimana konsep desa wisata yang ditawarkan desa untuk wisatawan?
5. Siapa yang mengelola pariwisata desa tersebut? Sudahkah terdapat pokdarwis?
6. Bagaimana keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan wisata tersebut?
7. Bagaimana tahapan dalam mengembangkan potensi wisata tersebut?
8. Darimana sumber dana yang digunakan dalam pengembangan desa wisata?
9. Kerjasama apa saja yang dilakukan pemerintah desa dengan:
 - a. Pihak Komunitas
 - b. Pihak Sekolah maupun Perguruan Tinggi
 - c. Pihak Swasta
10. Apakah ada kegiatan pembinaan dari pemerintah untuk pengembangan desa wisata?
11. Bagaimana menurut Anda evaluasi mengenai pengembangan desa wisata saat ini?